

- fasilitas komunikasi yang cukup sehubungan dengan keselamatan di laut.
2. Pasal 98 mewajibkan Negara untuk memastikan bahwa Master dari kapal tersebut memberikan bantuan pada kapal lain dalam keadaan darurat yang berhubungan dengan keselamatan di laut, termasuk untuk memberikan informasi perihal keadaan tersebut, dan mewajibkan Negara pantai untuk memiliki sistem serta alat pencarian dan penyelamatan. Implementasi dari Pasal ini terlihat dari pengaturan lebih lanjut dalam Konvensi INMARSAT mengenai Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) dan kewajiban kapal untuk membawa SESs tertentu sesuai kualifikasi yang telah diatur, serta pembentukan *Rescue Coordination Center*.
 - 3 .Pasal 109 mewajibkan Negara untuk melarang penyiaran tanpa izin dari laut bebas.

(Rivana Mezaya).

Book Review

China's Marine Legal System and The Law of The Sea

Pengarang : Zou Kayuan
Presensi/Reviewer : Fika Hakim.,SH.,LL.M
Tebal Buku : 377 halaman
Bahasa : Inggris
Ukuran : 16 x 24,5 cm
Penerbit : Martinus Nijhoff Publishers



Perkembangan hukum laut di Cina bersamaan dengan perkembangan hukum Cina secara keseluruhan yang mengalami keruntuhan pada masa Revolusi Kebudayaan (1966 – 1976) telah secara dibangun kembali sejak Cina menggulirkan reformasi ekonomi dan *open up policy* pada tahun 1978. Buku ini menegaskan bahwa Cina disini merujuk kepada Republik Rakyat Cina

Sedikitnya ada tiga faktor yang telah mendorong Cina untuk melangkah maju untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukumnya, terutama pada masa akhir 1990an dan awal 2000an

Pertama adalah, adanya kebutuhan yang mendesak akan hukum dan peraturan untuk mengembangkan pasar ekonomi Cina. Hal ini dapat dipahami bahwa sejak awal periode reformasi ekonomi sebelum tahun 1990an, hukum di Cina banyak terfokus pada bidang ekonomi seperti dalam memberikan fasilitas untuk perkembangan ekonomi dan perdagangan luar negeri. Setelah era 1990an, dengan adanya perkembangan lebih lanjut dalam reformasi ekonomi dan meningkatkan keterlibatan dengan dunia internasional terutama setelah Cina mengeluarkan konsep *market economy*, hukum lebih diperluas untuk mencakup bidang ekonomi.

Kedua, dengan adanya persyaratan dari World Trade Organization (WTO) yang turut merumuskan arah hukum di Cina. Sebagai anggota WTO, Cina harus menyertakan hukum dan peraturan yang relevan yang sejalan dengan hukum dan peraturan-peraturan WTO. Penting untuk dicatat bahwa hal ini membawa perubahan mendasar atas hukum Cina di masa sekarang dan masa mendatang.

Namun, Pemerintah Cina telah berjanji untuk merevisi dan/atau mengadopsi hukum dan peraturan untuk mengatasi situasi ini.

Terakhir, kemajuan yang luar biasa yang telah dicapai oleh Cina adalah dengan adanya amandemen konstitusi Cina pada 1999 yang menjelaskan konsep *rule of law* dengan menyatakan bahwa “Republik Rakyat Cina memberlakukan hukum and membangun negara sosialis dengan *rule of law*”. Pengesahan ini dapat dianggap sebagai perkembangan yang signifikan dalam reformasi hukum di Cina. Sejak saat itu, “*rule of law*” sering dipergunakan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial di Cina. Setelah suksesi yang berjalan dengan lancar pada 2004, pemimpin Cina yang baru sering menekankan pentingnya hukum terutama konstitusi dan meminta Pemerintah Cina untuk bersikap dan tidak melanggar hukum serta seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum.

Ketiga faktor diatas telah secara alamiah terefleksi dalam pembentukan dan pembangunan sistem hukum laut di Cina sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum.

Buku ini fokus terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum laut di Cina dalam konteks konvensi UNCLOS 1982. Cina meratifikasi UNCLOS pada 15 Mei 1996, namun bahkan sebelum ada ratifikasi secara resmi, Cina telah memulai proses dalam membangun sistem hukum laut di Cina dengan pertimbangan tertentu atas perkembangan terakhir dalam hukum laut termasuk konvensi UNCLOS.

Buku ini juga menjelaskan mengenai sistem hukum laut dengan aktivitas-aktivitas laut, termasuk diantaranya navigasi laut, pengelolaan dan penggunaan sumber kelautan, perlindungan lingkungan kelautan dan penelitian ilmiah di bidang kelautan. Dasar-dasar mengenai hukum laut serta peraturan-peraturan terkait lainnya dijelaskan dan dianalisa di beberapa bab sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran keseluruhan atas apa yang dimiliki oleh sistem hukum laut di Cina. Akhirnya, buku ini mempersempit hukum laut Cina hingga kearah konteks hukum laut internasional sehingga hukum laut Cina tidak dibahas secara spesifik.

Hal lain yang perlu penjelasan dalam bab terakhir buku ini adalah mengenai Cina di daerah kutub. Hubungan antara Cina dengan kutub selama ini dikelola oleh *State Oceanic Administration* yang telah lama menjadi bagian dari hubungan laut Cina bersamaan dengan aktivitas-aktivitas Cina dalam dasar laut internasional (*international deep seabed*)

Sampai saat ini, belum ada hukum secara spesifik yang mengatur aktivitas-aktivitas Cina di daerah kutub, namun apabila ada hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut maka akan jatuh pada lingkup hukum laut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab 12, saat ini Cina tengah mempersiapkan peraturan yang mengatur aktivitas-aktivitas di Kutub Utara.

Berdasarkan sejarah, Cina merupakan salah satu Negara tertua didunia yang menggunakan laut, sehingga hubungan mengenai laut di Cina memiliki tradisi yang panjang. Cina adalah Negara terbesar ketiga didunia dengan luas wilayah 9,6 juta km². Cina juga merupakan Negara pantai dengan panjang garis pantai mencapai 18.000 km dari utara ke selatan. Setelah Republik Rakyat Cina terbentuk pada 1949, Cina memulai perjuangan melawan provokasi bersenjata dari Angkatan Laut Amerika Selatan yang mengancam keselamatan kedaulatan dan yurisdiksi di laut teritorial mereka.

Pemerintah Cina lalu mengeluarkan Deklarasi mengenai Laut Teritorial Cina pada 4 September 1958. Deklarasi ini merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam sejarah hukum laut di Cina. Deklarasi ini berlanjut juga kedalam *China's Law on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1992*.

Bab pertama dalam buku ini memberikan gambaran dalam membangun sistem hukum laut di Cina.

Bab kedua membicarakan mengenai navigasi dan keamanan laut. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama mengenai navigasi kapal asing dalam yurisdiksi perairan Cina dan hak lintas damai bagi kapal perang asing.

Bab ketiga membahas mengenai pengelolaan sumber laut termasuk diantaranya Zona Ekonomi Eksklusif serta rezim landas kontinen, pengelolaan sumber daya laut, dan pengelolaan eksplorasi minyak lepas pantas dan usaha-usaha Cina dalam pertambangan di dasar laut.

Bab keempat membahas isu-isu mengenai perlindungan lingkungan laut. Dalam sub bab berikutnya membahas mengenai rezim hukum untuk perlindungan lingkungan laut, yurisdiksi kelautan atas polusi yang berasal dari kapal yang melewati Zona Ekonomi Eksklusif dan pengelolaan cadangan sumber daya laut.

Bab kelima membahas mengenai penelitian ilmiah kelautan. Dalam bab ini terbagi menjadi penelitian ilmiah kelautan dan kerjasama antara Cina dengan Negara-negara lain berdasarkan pandangan Cina.

Appendiks dalam buku ini terdiri dari beberapa hukum laut Cina diantaranya Hukum Laut Teritorial dan Zona Tambahan serta Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.